



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/506/B.X/HK/2011

TENTANG

PEMBERIAN HAK SEWA ATAS TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI DESA SEBALANG KECAMATAN KETIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN KEPADA PT. SIGER AREA ZAMRUD

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Permohonan PT. Siger Area Zamrud tanggal 10 Juni 2011 perihal Permohonan untuk menggunakan aset/lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung di Desa Sebalang Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan;
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Pj. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Nomor : 020.1/1166/10/2011 tanggal 30 Juni 2011 perihal Pemanfaatan Aset Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan cara sewa;
- Menimbang : a. bahwa Aset Pemerintah Provinsi Lampung berupa tanah yang terletak di Desa Sebalang Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan belum dimanfaatkan secara optimal;
- b. bahwa agar tanah dimaksud dapat didayagunakan secara optimal dan memberikan manfaat bagi Daerah, dipandang perlu memberikan izin pemakaian atas tanah dimaksud dengan sistem sewa kepada PT. Siger Area Zamrud untuk digunakan dan dimanfaatkan;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf b tersebut di atas dan untuk tertib administrasi, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBERIAN HAK SEWA ATAS TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI DESA SEBALANG KECAMATAN KETIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN KEPADA PT. SIGER AREA ZAMRUD.
- KESATU : Memberikan izin pemakaian Tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung seluas 2 (dua) hektar yang terletak di Desa Sebalang Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan untuk digunakan dan dimanfaatkan dengan sistem sewa.
- KEDUA : Sistem sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA : Besarnya uang sewa dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) perhektar pertahun yang pembayarannya dilakukan dimuka sekaligus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian dan Penyerahannya dituangkan dalam Berita Acara.
- KELIMA : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Keempat, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyerahan pemakaian dimaksud.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya perjanjian pinjam pakai, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26-7-2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

- 1 Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
- 2 Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung:
- 3 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4 PT. Siger Area Zamrud.